



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan No.25, Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon IV memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., Sabri, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng” yang berkantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2021 yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 109/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 2 Maret 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdrasyid74@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register perkara Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp, tanggal 2 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Para Pemohon dengan Orang Tua Para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 1962;
2. Bahwa Orang Tua Para pemohon lebih dahulu meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 21 Bulan Januari Tahun 1991 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 70/I.D/KBT/II/ 2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang di tanda tangani oleh , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, kemudian menyusul istrinya yang bernama orang Tua para Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 06 Februari 2014 berdasarkan surat kematian Nomor 71/I.D/KBT/II/ 2021 tertanggal 17 Februari 2021 yang ditandatangani Lurah , Kecamatan , Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa Almarhum Din Johar bin Johar, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hasnah din Djohar binti Dendang dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu ;
 - 3.1 Pemohon I (Pemohon I);
 - 3.2 Pemohon II (Pemohon II);

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Pemohon III (Pemohon III);
- 3.4 Febriady bin Din Djauhar (Pemohon IV);
- 3.5 Pewaris (Almarhum);
4. Bahwa alm. Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 karena sakit berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 01/I.D/KBT/II/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Lurah, Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa alm. Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pewaris namun telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor : 163/AC/2016/PA/Wsp;
6. Bahwa dalam pernikahan alm. Pewaris dengan Istri Pewaris tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris, adalah untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan gaji terusan dan uang duka pada kantor PT. TASPEN Makassar.
8. Bahwa Para Pemohon tidak dapat melakukan proses pengurusan terkait gaji terusan dan uang duka pada PT. Taspem Makassar akibat belum adanya penetapan ahli waris sebagai alas yuridis keabsahan sebagai ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian yang telah diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Nomor 01/I.D/KBT/II/2021, tertanggal 01 Februari 202;
3. Menetapkan para Pemohon adalah Ahli Waris Almarhum Pewaris, yaitu
 - 3.1 Pemohon I;
 - 3.2 Pemohon II;
 - 3.3 Pemohon III;
 - 3.4 Pemohon IV;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Almarhum Orang Tua Para Pemohon yang diketahui oleh Lurah , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, tanggal 25 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Orang Tua, Nomor 70/I.D/KBT/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Botto, Kecamatan , Kabupaten Soppeng, tanggal 17 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama orang tua, Nomor 71/I.D/KBT/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, tanggal 17 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pewaris, Nomor 01/I.D/KBT/II/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, tanggal 1 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua (Kepala Keluarga), Nomor 7312040608104205 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 7 Juli 2017, Bukti surat

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya karena para Pemohon tidak dapat menunjukkan Aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon (Kepala Keluarga), Nomor 7311051305110001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 25 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para pemohon (Kepala Keluarga), Nomor 7312040708102134 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 26 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasdy NIK 5311011906640002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, tanggal 24 Oktober 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya karena para Pemohon tidak dapat menunjukkan Aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P8;
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 163/AC/2016/PA.Wsp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 20 April 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P9;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai BRI, tempat tinggal , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, adalah kemanakan para Pemohon, selanjutnya disebut Saksi I;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Soppeng, adalah sepupu satu kali para Pemohon, selanjutnya disebut Saksi I;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon yang bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Pewaris;
- Bahwa orang tua para Pemohon yang bernama Din bin Johar meninggal pada tanggal 21 Januari 1991 karena sakit dan Hasnah binti Dendeng meninggal pada tanggal 6 Februari 2014 juga karena sakit;
- Bahwa Din bin Johar dan Hasnah binti Dendeng memiliki lima orang anak yang bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa dari kelima anak Din bin Johar dan Hasnah binti Dendeng, salah satunya yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Pewaris, meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada penyebab lain;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asmuliati binti H. Alimin namun bercerai pada tanggal 30 Maret 2016 dan dari perkawinan tersebut Pewaris dan Asmuliati binti H. Alimin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup Pewaris hingga meninggal dunia, almarhum beragama Islam dan tidak pernah murtad, begitu pula para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus TASPEN milik almarhumah Pewaris;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan mencukupkan keterangan

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Ronialdy Din Djauhar bin Djauhar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 yang mana kedua orang tuanya (Din bin Johar dan Hasnah binti Dendang) lebih dahulu meninggal dunia serta meninggalkan empat orang saudara kandung yang bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV yang oleh para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Ronialdy Din Djauhar bin Djauhar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P9, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang terdiri dari alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.9, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P1, P2, P3, P4, P6, P7 dan P9 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg jo. pasal 285 R.Bg jls. pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P5 dan P8 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat materiil, olehnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg jo. pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah silsilah keluarga Din bin Johar dan Hasnah binti Dendeng yang mana menerangkan dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Ronialdy Din Jauhar bin Din Johar dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P2 dan P3 menerangkan bahwa Din bin Johar dan Hasnah binti Dendeng telah meninggal dunia karena sakit oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P4 menerangkan bahwa Pewaris juga telah meninggal dunia karena sakit oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P6 dan P7 menerangkan bahwa Pemohon II dan Pemohon IV adalah anak dari perkawinan Din bin Johar dan Hasnah binti Dendeng yang juga merupakan saudara kandung Pemohon I, Pemohon III, Ronialdy Din Jauhar bin Din Johar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P9 menerangkan bahwa Ronialdy Din Jauhar bin Din Johar telah bercerai dengan istrinya yang bernama Asmuliati binti H. Alimin, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama A. Amin bin A. Beddu Gama dan Sulfidanaya binti Pawelai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orang tua para Pemohon yang bernama Din bin Johar meninggal pada tanggal 21 Januari 1991 karena sakit dan Hasnah binti Dendeng meninggal pada tanggal 6 Februari 2014 juga karena sakit;
- Bahwa Din bin Johar dan Hasnah binti Dendeng memiliki lima orang anak yang bernama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelima anak Din bin Johar dan Hasnah binti Dendeng, salah satunya yang bernama Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa Pewaris, meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada penyebab lain;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Asmuliati binti H. Alimin namun bercerai pada tanggal 30 Maret 2016 dan dari perkawinan tersebut Pewaris dan Asmuliati binti H. Alimin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup Pewaris hingga meninggal dunia, almarhum beragama Islam dan tidak pernah murtad, begitu pula para Pemohon hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus TASPEN milik almarhumah Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pasal 172 : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 : Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pewaris beserta ahli waris yakni para Pemohon sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bergama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu telah meninggal dunia yang kesemuanya dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi juga diperoleh fakta bahwa benar semasa hidupnya, Pewaris telah bercerai dengan istrinya yang bernama Asmuliati binti H. Alimin dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhum Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni Pemohon I, Hasdar Jauhar bin Din Jauhar, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus diketahui apa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, apakah tujuannya melawan hukum atau tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus gaji terusan dan uang duka almarhum pada kantor PT. Taspen Makassar, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c), oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021 di Soppeng karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris tersebut adalah :
 - 3.1. Pemohon I (Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II (Pemohon II);
 - 3.3. Pemohon III (Pemohon III);
 - 3.4. Febriady bin Din Djauhar (Pemohon IV);

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.H.I., dan Syamsul Bahri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.H.I.

Muhammad Surur, S.Ag

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)